

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁰ Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.²¹

Sedangkan jual beli menurut terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun berbeda namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan:

أَلْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةَ السُّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ.

Artinya:

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.478

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111.

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperlukan)”.²²

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai’ menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai’ menurut syara’ jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara’. Menurut kitab *Fathul mu’in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²³

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “*jual* dan *beli*”. Sebenarnya kata “*Jual*” dan “*Beli*” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan *beli* adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

²² *Ibid.*, hal. 19

²³ Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, 2013, hal. 60.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah), dari definisi yang dikemukakan bahwa dapat disimpulkan. jual beli dapat terjadi dengan cara:²⁴

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan.

Harta merupakan semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.

Sedangkan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaanya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁵

Adapun definisi jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat

²⁴ Suhrawadi K.Lubis, Farid Wajdi, (Ed), *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 139-140

²⁵ *Ibid.*, hal 140

khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda sedang pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik maupun dengan alat ganti yang dibenarkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67-69

Jual beli sebagaimana sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunah Rasul yang berbicara tentang jual beli²⁷, antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²⁸

2. Surat al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ - ١٩٨

²⁷ H.Abdul Rahma Ghazaly, H. Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 68

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 65

*Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arfat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arllharam. Dan berdzikirlah (dengan menyenut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*²⁹

3. Surat an-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*³⁰

4. Hadits Nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلٌ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*“Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.*³¹

Rasullah SAW juga banyak menjelaskan tentang syariat akad jual beli ini. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling halal?” Beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibaikkan”. (HR. Imam Al-Bazzar). Jual beli yang dibaikkan maksudnya adalah jual beli yang tidak ada tipu menipu, tidak ada *gharar* dan sesuai aturan hukum fikih. Bahkan Rasulullah SAW memberikan janji baik kelak di akhirat bagi para pedagang (penjual

²⁹ *Ibid.*, hal. 44

³⁰ *Ibid.*, hal. 118

³¹ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, (Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), Juz 5, hal. 431

dan pembeli) yang jujur. Beliau mengatakan: “pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhuda’ (HR. Imam At-Tirmidzi). Jual beli ini merupakan akad yang sudah ada sejak sebelum Islam lalu kemudian diperbolehkan, sedangkan riba adalah akad yang juga ada sejak sebelum Islam datang, namun kemudian dilarang dan diharamkan.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut, para ulama telah ber ijmak tentang hukum bolehnya jual beli. Dari segi sosial kemasyarakatan, setiap manusia pasti memerlukan jual beli ini. Dengan jual beli yang benar dan sesuai aturan syariat, kehidupan manusia dapat berjalan dinamis dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Akad

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad.
- b. Pernyataan kehendak para pihak.
- c. Objek akad.³³

³² H.M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhitch, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UBpress, 2019), hal. 26.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 96.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuan.³⁴

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian.

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang lebih atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafazh (shighat) akad. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad.

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak

³⁴ *Ibid.*, hal. 96

dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

- 2) Bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti, misalnya orang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutang.
- 3) Akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan). *Khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

b. Obyek akad (transaksi)

Barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal ini itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut harus suci atau meskipun najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai, atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair sejenis yang terkena najis.
- 2) Barang tersebut harus digunakan dengan cara disyariatkan, karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan

harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjual belikan.

- 3) Komoditi harus diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahkan karena yang demikian itu termasuk *gharar*, dan itu dilarang.
- 4) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung, harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksinya

c. Lafazh (shighat) Akad

Dimaksud dengan pengucapan akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (ijab-qabul). Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan qabul

(penerimaan) diungkapkan kemudian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.³⁵

2. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun

³⁵ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implentasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 24-26

demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.

- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- e. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipejualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran

binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.

- f. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok, hadis riwayat Ahmad.³⁶

D. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dan di uraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli itu, antara lain:³⁷

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli di mana perukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran

³⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntasnsi dan Bisnis Vol 13 No. 2, 2013, hal. 205-206.

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 26.

barang dengan yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.

3. *Bai' al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang lain, seperti antara rupiah dengan dollar, dollar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk pertanian jangka pendek.

8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai model pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *bai' al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna'*.³⁸ Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Menurut al-Zuhaili yang dikutip oleh Sri Sudiarti menjelaskan ada 4 macam bentuk yaitu:³⁹

1. Jual beli salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
2. Jual beli muqayyadah (barter) Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

³⁸ *Ibid.*, hal. 26-27

³⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:⁴⁰

1. Jual beli sah (halal) Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli fasid (rusak) Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.
3. Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 84

yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut⁴¹:

1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

2) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli, seperti:

(a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.

(b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual Beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada

⁴¹ *Ibid.*, hal. 85

kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku”.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

- 7) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhmenyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - 2) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - 3) *Ihtikar*, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
 - 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid.

- 6) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- 9) Jual beli secara *tadlis* (penipuan) Adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.⁴²

E. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

⁴² *Ibid.*, hal. 85-88.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli, dari segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khityar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan

pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Macam-macam *khiyar*, ulama membagi *khiyar* kepada beberapa macam yaitu:

1. *Khiyar al-Majlis*

Majlis berarti, tempat transaksi, dengan *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar majlis* merupakan hak kedua belah pihak, waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak terpisah dari tempat akad berlangsung sekalipun akad tersebut berlangsung lama.

Bilamana akad berlangsung via telepon waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya gagang telepon. Bilamana berlangsung via internet menggunakan program messenger maka waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya program tersebut, bila berlangsung dengan cara mengisi

⁴³ H.Abdul Rahma Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... hal. 97-98.

daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul. *Khiyar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

2. *Khiyar At-Ta'yin*

Khiyar At-Ta'yin adalah *khiyar* dak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang, akan tetapi pembeli tidak mengetahui mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiah adalah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan

3. *Khiyar al-Syariath*

Khiyar syarath adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini. Misalnya pembeli berkata: aku beli barang ini dengan syarat aku berhak *khiyar* selama satu minggu, maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya. Sedangkan berakhirnya masa

khiyar syarath ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyar* sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.⁴⁴

4. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib yaitu hak pilih bagi kedua pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam satu kilogram, salah satu butir telur itu ada yang rusak atau busuk dan ketika dipecahkan untuk digoreng sudah menjadi anak ayam. Cacat telur ini tidak diketahui oleh pihak pembeli maupun penjual ketika akad berlangsung, maka pihak pembeli diberikan oleh *syara'* untuk melakukan *khiyar* (untuk membatalkan atau melangsungkan jual belinya). *Khiyar 'aib* ini dibolehkan berdasarkan hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Majah Uqbah ibn 'Ami, *sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang terdapat 'aib (cacat)*. Cacat barang yang membolehkan adanya *khiyar 'aib* dalah semua jenis cacat yang meminimalkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan pembeli. Ibnu Abidin dalam buku *Raddul Mukhtar* dikutip oleh Nasroen Harun menyatakan berlakunya *khiyar 'aib* adalah:

⁴⁴ Mardani, (ed), *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 113-116.

- a. Cacat barang itu belum diketahui oleh pembeli ketika akad berlangsung
- b. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- c. Ketika akad berlangsung. Pemilik barang (penjual) tidak menyaratkan bahwa apabila barang ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

5. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. Jumhur Ulama Fiqh membolehkan *khiyar ru'yah* ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat ad-Daruqutni dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda *siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila ia telah melihat barang itu*. Jumhur Ulama mensyaratkan kebolehan *khiyar ru'yah*, yaitu:

- a. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek itu bersifat materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad itu mempunyai alternatif untuk dibatalkan.⁴⁵

6. *Khiyar Naqd*

⁴⁵ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 84-85.

Jual beli yang dilakukan para pihak dengan syarat apabila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli antara mereka, misalnya pembeli tidak mampu membayar harga barang pada masa yang disepakati atau pembeli meninggal dunia dalam masa *khiyar naqd*

7. *Khiyar Wasf*

Memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan transaksi pada saat ditemukan bahawa objek transaksi tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki. *Khiyar wasf* dapat diwariskan apabila pihak pembeli meninggal pada saat akad. *Khiyar wasf* batal apabila pembeli memberlakukan objek sebagaimana hak miliknya sendiri.⁴⁶

F. Pengertian Gharar

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al- mukhatharah; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidak jelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli

⁴⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 54

yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁴⁷

Menurut Najamuddin, kata *gharar* غَرَر - يَغْرُر - غَرًّا أو غُرور secara bahasa mengandung dua makna, yaitu tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan

⁴⁷ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, 2009, hal. 54-55

ketidakjelasan. Berbagai pengertian *al gharar* banyak dikemukakan oleh para ulama seperti:

- a. Al-Jurjani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak. Sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.
- b. Al-Kasany mengartikannya sebagai peristiwa yang diragukan apakah akan terjadi atau tidak.
- c. Ibnu Arfah, ulama Malikiyyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran dimaksud.
- d. Ar-Rofi'iy, ulama Syafi'iyah, mengartikannya sebagai resiko.
- e. Abu Ya'la al-Hanbaly mengartikan sebagai keraguan di antara dua persoalan, yang keduanya sama-sama mengandung ketidakjelasan.
- f. Ibnul Atsir mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang secara lahiriahnya menyenangkan tetapi pada hakekatnya tidak menyenangkan, secara lahiriah menarik bagi pembeli tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang tidak jelas.
- g. Al-Azhari mengatakan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak ada unsur kepercayaan di dalamnya.
- h. Syaihu Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi

baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.⁴⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian hukum Islam sudah banyak dilakukan, maka dari itu peneliti perlu ada tinjauan peneliti terdahulu, dimaksudkan agar penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya.

Puji Dwi Jayanti pada skripsinya yang berjudul “Praktek Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang”, menyimpulkan dilihat dari persepektif hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem pancingan, akad yang digunakan dalam jual beli ikan dengan sistem pancingan tersebut adalah menggunakan cara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan dari transaksi pertama hingga terakhir. Jual beli ikan dengan sistem pancingan yang dipraktekkan di Losari tidak sah karena itu jual beli ini termasuk jual beli bathil dan di dalamnya ada unsur *gharar*. Termasuk jual beli bathil karena ikan yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan merugikan bagi para pembeli, sedangkan penjual sudah untung/ tidak akan rugi karena transaksi pembelian ikan dilakukan diawal, bukan saat setelah memancing.⁴⁹ Perbedaan dengan

⁴⁸ Najamuddin, “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah* Vol. 2, No. 1, 2014, hal. 25-26

⁴⁹ Puji Dwi Jayanti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang*, Skripsi, (Salatiga; IAIN Salatiga,

peneliti tersebut berbeda di sistem jual-belinya, jika penelitian tersebut menggunakan sistem pancingan maka di konteks ini sistemnya menggunakan jual beli pada umumnya. Persamaanya pada penelitian tersebut sama-sama objeknya yaitu ikan.

Arief Akbar Qurrota Ayun, dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi tersebut, praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad jual beli dalam hukum Islam. Yaitu terdapat kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi (*gharar*). Bagi pembeli tidak dapat mengetahui zat maupun sifat dari objek (ikan lele) yang dimasukan dalam kolam tersebut sehingga akan ada kerugian. Kerugian terletak pada jumlah jatahan (ikan) yang dibeli atau dibayarkan sesuai kesepakatan tidak sama dengan jumlah jatahan yang didapatkan oleh pembeli. Dengan demikian dapat dihukumi sesuai dengan perspektif hukum Islam bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah tidak sah dan termasuk jual beli yang batil sehingga dilarang oleh agama Islam.⁵⁰ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Arief Akbar Qurrota Ayun adalah berbeda

2017), hal. 81. Diakses di, <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, pada tanggal 10 Agustus 2019

⁵⁰ Arief Akbar Qurrota Ayun, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)*. Skripsi, (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2016), hal. 98. Diakses di, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, pada tanggal 13 Agustus 2019

pada sistem jual-belinya dimana dalam penelitiannya berfokus pada sistem jatahannya

Puji Margiana dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kec. Patikraja Kab. Banyumas”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti. Borongan di Desa Kedungwuluh Lor adalah tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.⁵¹ Pada penelitian yang dilakukan oleh Puji Margiana, dalam penelitiannya lebih berfokus pada spekulasi taksiran ikan yang ada di suatu kolam, pada konteks ini yang membedakan adalah sistem jual-beli dengan sistem basah.

⁵¹ Puji Margiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kec. Patikraja Kab. Banyumas)*, Skripsi, (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2017), hal. 92. Diakses di, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, pada tanggal 12 Agustus 2019

Skripsi Nurudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)”, pada penelitiannya menyimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan yang berlaku di dusun Ringin Sari, merupakan tradisi atau adat yang sudah cukup lama, sistem jual beli ini dilakukan dengan model pancingan, disertai proses jual belinya berdasarkan perkiraan dengan mengandalkan pengalaman dalam rangka mengetahui kualitas dan kauntitas ikan yang ada dikolam dengan cara memberi makan kekolam ikan tersebut untuk melihat ikan secara sekilas. Aqad dalam jual beli ikan dengan cara pancingan tersebut ialah dengan cara lisan untuk dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir, sehingga terjadilah kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain dalam hal ini penjual atau pemilik kolam ikan menyerahkan amanahnya kepada pembeli untuk diambil ikannya dengan cara pancingan.⁵² Pada skripsi tersebut sudah jelas konteksnya berbeda pada penelitian kali ini, dimana pada sistem jual belinya menggunakan sistem pancingan, namun dalam konteks ini menggunakan sistem jual beli dengan sistem basah. Persamaan terletak pada objeknya yaitu sama-sama ikan yang dijual.

⁵² Nurudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)*, Skripsi (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hal. 70. Diakses pada, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, tanggal 21 Mei 2020